

ABSTRAK

Melly Aldha Pane

Anak Berhadapan Dengan Hukum atau disebut dengan istilah (ABH) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak merupakan penerus bangsa sehingga pemenuhan haknya adalah hal yang paling penting. Agar perlindungan hak Anak tersebut maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya, terkhususnya untuk lembaga dan instansi yang mempunyai kebijakan dalam menangani perkara anak.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, menggunakan pemahaman, pengetahuan, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu). Data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan cara melewati proses wawancara dengan narasumber yang mengerti tentang menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ditahap penuntutan.

Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ditahap penuntutan di Kejaksaan didasari dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana penyelesaian tersebut mengedepankan perdamaian yang memberi ruang baik untuk Anak pelaku, Anak korban, dan Anak saksi dengan merdeka tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai generasi yang masih akan terus berkembang. Menangani perkara Anak dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan selalu dilakukan Diversi guna mendapatkan jalan keluar tanpa adanya pembalasan. Dalam proses penanganan perkara Anak dari awal penerimaan berkas dari penyidikan hingga sampai pada tangan Jaksa Penuntut Umum semua harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses yang dilakukan dalam tahap penuntutan sudah berjalan sangat baik sejauh ini, hanya karena hambatan yang sudah terletak dalam sistem Undang-undang. Serta upaya yang dilakukan sesuai dengan hambatan yang tertera.

Kesimpulannya bahwa Penanganan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sudah hampir mencapai sempurna hanya saja memiliki beberapa hambatan karena peraturan Undang-Undang, dan memperbaiki dari pola pikir setiap masyarakat juga instansi.

Kata Kunci: Penanganan, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kejaksaan

ABSTRACT

Melly Aldha Pane

Children in Conflict with the Law or known as (ABH) according to Law Number 12 of 2011 concerning the Juvenile Criminal Justice System is the process of resolving cases of children who are in conflict with the law, starting from the investigation to the guidance stage after serving the sentence. Children are the nation's successors so fulfilling their rights is the most important thing. In order to protect children's rights, legal regulations are needed that are in harmony with the development of Indonesian society which is fully imbued, especially for institutions and agencies that have policies in handling children's cases.

This research is descriptive legal research, using understanding, knowledge, definition of a particular situation (in a particular context). The main data used is secondary data and primary data as supporting data. Data were analyzed using qualitative methods, by going through an interview process with sources who understand handling children in conflict with the law at the prosecution stage.

Settlement of cases of children in conflict with the law at the prosecution stage at the Prosecutor's Office is based on Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, where this settlement prioritizes peace which provides space for both child perpetrators, child victims and child witnesses to be able to carry out their activities freely. their duties as a generation that will still continue to develop. Diversion is always carried out in handling children's cases from the investigation, prosecution, to trial stages in order to find a solution without retaliation. In the process of handling children's cases, from the beginning of receiving the files from the investigation until they reach the hands of the Public Prosecutor, everything must comply with applicable regulations. The process carried out in the prosecution stage has gone very well so far, only because of the obstacles that already lie in the legal system. And the efforts made are in accordance with the obstacles listed.

The conclusion is that the handling of cases of children in conflict with the law has almost reached perfection, but there are several obstacles due to legal regulations, and improvements in the mindset of each community and institution.

Keywords: Treatment, Children in Conflict with the Law, District Prosecutor's Office